J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Maslahah Mursalah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wasathah (Keperantaraan) Dalam Bisnis Properti

Ahmad Saiful Hadi[1], Muhajir[2], Fathudin[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: sidqizahra863@gmail.com, muhajirmadruslam@gmail.com, fathudin59@gmail.com

Article History:
Received: 02 September 2024
Revised: 28 Desember 2024
Accepted: 05 Januari 2025

Keywords: *Fatwa DSN-MUI, Maslahah Mursalah, Akad Wasathah*

Abstract: *This study explores the application of Maslahah Mursalah in the DSN-MUI fatwa concerning akad wasathah (intermediation) in business transactions. Maslahah Mursalah, as a principle in Islamic law, functions to regulate matters not explicitly covered by textual sources with the aim of achieving public benefit and preventing harm. This study's main emphasis is on the philosophical aspects of constructing the Maslahah Mursalah method in the DSN-MUI fatwa and its implications for business practices. The akad wasathah serves as an intermediary in business transactions, ensuring fair and beneficial agreements in accordance with Sharia principles. This study employs a descriptive qualitative approach to analyze the fatwa text and related literature, seeking to offer comprehensive insights about the application of Maslahah Mursalah within the framework of contemporary business law. The research findings are expected to offer significant contributions to the understanding of Sharia principles in business intermediation practices and provide recommendations for further development in fiqh muamalah.*

PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum Islam, Maslahah Mursalah berperan sangat krusial dalam merumuskan solusi hukum yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tentunya dengan tanpa mengabaikan prinsip syariah.[1] Konsep ini, yang mengacu pada upaya mendatangkan manfaat umum dan menolak kemudaratan, memungkinkan penyesuaian hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash.[2] Salah satu penerapan Maslahah Mursalah yang menarik perhatian adalah dalam fatwa DSN-MUI mengenai akad wasathah (keperantaraan). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek filosofis dari konstruksi metode Maslahah Mursalah dalam fatwa tersebut, serta implikasinya terhadap praktik bisnis.

[1] Nur Syahirah Mohammad Nasir, Abd al-Manan Ismail, and Mohammad Shahrul Ifwat Ishak, "اعتبار المآلات في إصدار الفتاوى للأقليات المسلمة: حقيقته وضوابطه I'tibar Maalat in Issuing The Fatwas of Muslim Minorities," *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2019): 111–28.

[2] Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-I'tisham* (Mesir: Dar Al-Hadis, 1995). 115

Akad wasathah dalam konteks fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai jembatan dalam transaksi bisnis, mengatur peran pihak ketiga sebagai perantara untuk memastikan kesepakatan yang adil dan menguntungkan. Konstruksi metode Maslahah Mursalah dalam fatwa ini mencerminkan bagaimana prinsip syariah diterjemahkan ke dalam praktik bisnis dengan mempertimbangkan manfaat yang lebih luas. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana metodologi Maslahah Mursalah diterapkan dalam fatwa tersebut dan bagaimana hal ini berkontribusi pada pemahaman filosofis tentang penerapan hukum Islam dalam bisnis.

Secara filosofis, Maslahah Mursalah menawarkan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan mengatur kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks syariah. Fatwa DSN-MUI mengenai akad wasathah merupakan contoh konkret dari penerapan prinsip ini, di mana konstruksi metode Maslahah Mursalah menjadi titik fokus. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Maslahah Mursalah diintegrasikan dalam fatwa tersebut, serta refleksi filosofis yang mendasarinya. Metode Maslahah Mursalah dalam fatwa DSN-MUI dapat dilihat sebagai sebuah interpretasi dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi kontemporer, yang mempertimbangkan berbagai aspek manfaat umum. Oleh karenanya, riset ini bertujuan menggali aspek filosofis dari metode ini, mengevaluasi keabsahan dan konsistensinya dengan prinsip-prinsip syariah, serta menganalisis dampaknya terhadap praktik keperantaraan dalam bisnis.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana teori Maslahah Mursalah dirumuskan dan diterapkan dalam fatwa DSN-MUI, serta tantangan filosofis yang dihadapi dalam mengkonseptualisasikannya. Dengan memahami konstruksi metode ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam konteks hukum bisnis, serta menawarkan rekomendasi untuk pengembangan praktik yang lebih baik.

Melalui pendekatan filosofis, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana Maslahah Mursalah diterjemahkan dalam praktek hukum kontemporer dan bagaimana fatwa DSN-MUI mengintegrasikan prinsip ini dengan cara yang relevan dan efektif. Penelitian ini akan menjadi referensi penting dalam studi hukum Islam dan implementasinya dalam transaksi bisnis. Dengan mengeksplorasi aspek filosofis dari konstruksi metode Maslahah Mursalah dalam fatwa ini akan memberikan pandangan yang lebih luas mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam konteks bisnis modern.

LANDASAN TEORI

Berikut peneliti paparkan penelitian terdahulu dalam akad wasathah; penelitian yang dilakukan oleh Irwan Maulana di Bank Syariah Mandiri menyelidiki penerapan akad wakalah dalam letter of credit (L/C) dengan menambahkan elemen wasathah (perantara). Wakalah melibatkan penunjukan seseorang untuk mewakili atau mendelegasikan tugas atas nama orang lain, serta merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh kepercayaan. Apabila wakil memerlukan imbalan, ia berhak menerima pembayaran setelah menyelesaikan tugasnya; sebaliknya, jika tidak ada imbalan yang disepakati, pelayanannya dianggap sebagai bentuk kebaikan tanpa hak atas kompensasi. Dalam konteks L/C, penting untuk memenuhi elemen-elemen utama seperti aqid (importir, eksportir, bank pembuka, dan bank penasihat), ma'qud alaih, mawdu al aqd, dan Shighah, serta memastikan objek transaksi sesuai dengan hukum Islam dan tidak terlarang.[3]

Penelitian yang dilakukan oleh Robiatul Adawiyah dan Yusup Azazy mengeksplorasi

[3] Irwan Maulana, "Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 2 (2020): 175–93.

mekanisme serta kepatuhan syariah dalam model dropshipping yang diterapkan di aplikasi marketplace Sorabel PT. Sale Stok Indonesia. Dengan pendekatan yuridis empiris, studi ini menemukan bahwa sistem dropshipping di Sorabel pada dasarnya serupa dengan model dropshipping umum, di mana dropshipper memasarkan barang dari supplier dan memperoleh komisi (ujrah) sebagai imbalan. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, akad yang sesuai untuk sistem dropshipping ini adalah akad ji'alah, yang menunjukkan bahwa dropshipper berperan sebagai perantara (wasathah) yang sah. Penilaian hukum terhadap transaksi dropshipping di Sorabel menyimpulkan bahwa praktik ini diperbolehkan, mengingat dropshipper terdaftar sebagai anggota resmi.[4]

Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hasim dan tim meneliti penerapan akad dalam model bisnis Multi Level Marketing (MLM) dari perspektif syariah. Berbagai pandangan muncul di kalangan ulama mengenai MLM; banyak ulama kontemporer yang menganggapnya haram, sementara Fatwa DSN-MUI No.75 Tahun 2009 memperbolehkannya dengan ketentuan penerapan akad sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kepustakaan dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model bisnis MLM dapat menerapkan berbagai akad seperti murabahah, wakalah bi al-ujrah, ju'alah, ijarah, dan samsarah, dengan ju'alah sebagai akad yang paling umum digunakan. Unsur perantara dalam penelitian ini tampak pada penggunaan akad kontrak hibrida antara samsarah dan ju'alah, yang mencakup jasa perantara dalam penjualan produk dan perekrutan anggota baru.[5]

Elvira Yulia Maulidha dan Junaidi Safitri melakukan kajian tentang akad jual beli online dengan sistem dropshipping di Shopee dengan fokus pada hukum bisnis Islam. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa akad wakalah dan akad samsarah merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan dalam dropshipping. Penelitian ini menjelaskan cara kerja mekanisme dropshipping di Shopee, termasuk hubungan antara berbagai pihak dan sistem otomatis yang terlibat. Akad jual beli online dengan sistem dropshipping ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI No.93 yang membahas tentang Perantara (Wasathah) dalam Bisnis Properti. Metode riset ini kualitatif deskriptif dan analisis komparatif.[6]

Penelitian yang dilakukan oleh Diajeng Ayunda Candra Kirana dan rekan-rekannya memeriksa penerapan akad wasathah tijariyah (jasa perantara) dalam penjualan fashion Muslim preloved melalui akun Instagram @preloved_safitnadyy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan perantara yang diberikan oleh akun ini sebagian besar telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil-Ujrah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, analisis konten, dan studi pustaka. Fokus penelitian adalah pada perkembangan transaksi muamalah di era digital, khususnya terkait dengan peran layanan perantara di platform online seperti Instagram. Aspek wasathah tampak jelas dalam peran perantara dalam transaksi titip jual

[4] Robiatul Adawiyah et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Di Aplikasi Marketplace Sorabel PT. Sale Stok Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 1–19, https://doi.org/10.15575/am.v7i1.

[5] Muhamad Izazi Nurjaman, Arzam, and Doli Witro, "Keperantaraan (Wasathah) dan Penerapan Akad Yang Terjadi di Dalamnya," *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 39–49, http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib.

[6] Elvira Yulia Maulidha and Junaidi Safitri, "Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam," *AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 07, no. 2 (2023): 60–66.

yang dilakukan.[7]

Penelitian ini memiliki fokus dan hasil yang berbeda dibandingkan dengan studi lainnya. Fokus penelitian ini adalah penerapan Maslahah Mursalah dalam fatwa DSN-MUI terkait akad wasathah dalam transaksi bisnis, serta melakukan analisis mendalam mengenai aspek filosofis dan dampaknya. Sebaliknya, penelitian Irwan Maulana membahas penggunaan akad wakalah dalam letter of credit, sedangkan Robiatul Adawiyah dan Yusup Azazy mengkaji model dropshipping di marketplace Sorabel dengan menekankan pada akad ji'alah. Penelitian Syarif Hasim dan rekan-rekannya mengeksplorasi penggunaan akad dalam skema MLM, sementara Elvira Yulia Maulidha dan Junaidi Safitri meneliti akad dalam dropshipping di platform Shopee. Di sisi lain, Diajeng Ayunda Candra Kirana dan timnya meneliti penerapan akad wasathah tijariyah di Instagram, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI.

METODE PENELITIAN

Riset ini mengkaji bagaimana fatwa DSN MUI tentang akad wasathah (keperantaraan) dalam bisnis property dalam menerapkan prinsip Maslahah Murlahah. Peneilitian ini menggunakan metode kualitatif-filosofis. Data primer dikumpulkan dari teks fatwa DSN MUI dan dokumen resmi terkait, sementara data sekunder berasal dari literatur yang relevan seperti buku dan artikel jurnal. Teknik pengumpulan data mencakup studi pustaka dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi dan menginterpretasi tema utama yang muncul dari fatwa dan literatur, serta mengaitkannya dengan konteks sosial, ekonomi, dan hukum. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip Maslahah Mursalah dan menawarkan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam fiqh muamalah terkait akad wasathah (keperantaraan) dalam bisnis properti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah ialah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada segala hal yang memberikan manfaat (maslahah) meskipun tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam syariat, baik yang mendukung maupun menolak. Istilah ini terdiri dari dua bagian, "Maslahah" artinya manfaat, dan "Mursalah" artinya bebas atau tidak terikat oleh ketentuan hukum tertentu.[8] Secara terminologis, Maslahah Mursalah adalah prinsip kemaslahatan yang diterapkan untuk menetapkan hukum Islam, khususnya pada isu baru yang tidak tercakup dalam hadis atau al-Quran. Konsep ini meliputi tindakan yang dianggap berguna dan mampu mencegah kerusakan.

Al-Ghazali menjelaskan maslahah murlah mengacu pada segala sesuatu yang tidak memiliki validasi syariah dalam bentuk teks yang meniadakannya dan tidak diabaikan oleh syariah. Hal ini menandakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks suci.[9] Asy-Syaukani, dalam karyanya, menyebutkan bahwa Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang status hukumnya belum jelas apakah ditolak atau diterima oleh syariat, menekankan ketidakpastian dalam hal tersebut.[10] Sementara itu, Maslahah mursalah didefinisikan Ibnu Qudamah sebagai manfaat yang tidak ada perhatian syariah maupun bukti yang

[7] Diajeng Ayunda Candra Kirana et al., "Implementasi Akad Wasathah Tijariyah (Jasa Keperantaraan) dalam Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @Preloved_Safitnadyy," *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 16–35.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986). 207

[9] Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi Ilm Al-Ushul* (Mesir: Dar-Al-Hadis, 1996). 119

[10] Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Irsadul Fuhul* (Mesir: Dar Al-Hadis, 1999). 201

meniadakannya. Ini menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut bisa dianggap sah selama tidak ada larangan.[11] Imam Al-Syathibi dalam karyanya, Al-Muwafaqat, menjelaskan bahwa Maslahah mursalah adalah manfaat yang tidak diatur oleh hukum syariah dan tidak diatur oleh kitab tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menetapkan hukum baru yang bermanfaat bagi umat.[12]

Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa Maslahah Mursalah merupakan sesuatu yang tidak memiliki petunjuk syariat baik untuk membatalkan maupun mengaturnya, sehingga membuka kemungkinan untuk penetapan hukum baru.[13] Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, manfaat Maslahah Murlah tidak diragukan dan tidak didukung oleh syariat. Ini berarti kemaslahatan tersebut bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[14] Muhammad Abu Zahra menambahkan bahwa Maslahah Mursalah menunjukkan meskipun tidak ada nash yang jelas, maslahah tetap dapat sejalan dengan tujuan hukum Islam, kemaslahatan tersebut tetap dapat diterima jika sesuai dengan tujuan syariat.[15]

Wahbah al-Zuhaili, seorang ahli dan ilmuwan Islam terkemuka, menjelaskan tentang Maslahah Mursalah dalam kerangka hukum Islam. Menurutnya, Maslahah Mursalah ialah kaidah untuk memutuskan hukum dalam situasi ketika Al-Qur'an atau Hadits tidak memuat ayat khusus yang membahas masalah tersebut.[16] Berikut adalah beberapa hal penting mengenai pandangan Wahbah al-Zuhaili terkait Maslahah Mursalah, yang menekankan perannya dalam mencapai manfaat umat dan menghindari kerugian. Konsep ini sangat penting dalam hukum modern, di mana sering muncul isu-isu baru yang belum diatur oleh teks. Menurutnya, Maslahah Mursalah harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (maqasid al-shariah), yakni untuk menjaga harta, iman, jiwa, akal, dan keturunan. Hukum yang ditetapkan dengan Maslahah Mursalah harus mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut.[17]

Wahbah al-Zuhaili percaya bahwa pintu ijtihad harus tetap terbuka, dan Ulama dapat memakai metode ijtihad yang dikenal sebagai Maslahah Mursalah untuk membuat aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mendorong para cendekiawan untuk menggunakan akal dan penalaran dalam menetapkan hukum. Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya argumentasi yang kuat dalam menggunakan Maslahah Mursalah sebagai dasar hukum. Ia mendorong penggunaan sumber-sumber hukum yang otentik dan argumentatif dalam proses pengambilan keputusan hukum. Pandangannya tentang Maslahah Mursalah sangat relevan dalam konteks pembaruan hukum Islam, terutama dalam menghadapi tantangan modern. Ia berpendapat bahwa hukum harus cukup fleksibel untuk berubah seiring waktu dan memenuhi tuntutan masyarakat.[18]

Beberapa contoh penerapan maslahah mursalah dalam konteks kontemporer ialah Dalam dunia keuangan modern, penggunaan teknologi seperti e-wallet dan aplikasi pembayaran online dianggap sebagai Maslahah Mursalah. Meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit mengatur hal ini, penerapan teknologi tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi, serta mengurangi risiko penipuan dan kesalahan.[19] Memberikan pendidikan tentang

[11] Ibn Qudamah, *Raudhatun Nadhr Fi Ilm Ushul* (Mesir: Dar Al-Ashashah, 1988). 187
[12] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002). 239
[13] Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Kairo, Mesir: Dar Al-Qassam, 1997). 156
[14] Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1996). 198
[15] Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar As-Salam, 1987). 87
[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011). 186
[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Nadhariyath Al-Dlarurah Al-Syar'iyyah Muqaranah Ma'a Al-Qanun Al-Wadl'i* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1985). 199
[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Wa Madaris Al-Bahts Fihi* (Damaskus: Dar Al-Maktabi, 2000). 115
[19] Yira Dianti, "Pendekatan Metode Maslahah Mursalah Terhadap Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (Imbt),"

kesehatan dan seksualitas kepada anak-anak dan remaja dapat dianggap sebagai Maslahah Mursalah. Ini bertujuan untuk melindungi mereka dari bahaya penyalahgunaan dan memberikan pengetahuan yang benar tentang hubungan antar jenis kelamin, meskipun Hadits maupun Al-Qur'an tidak memuat instruksi yang eksplisityang mengatur hal ini secara langsung.[20] Penerapan vaksinasi untuk mencegah penyakit menular merupakan contoh lain dari Maslahah Mursalah. Meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit membahas vaksinasi, tindakan ini jelas memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat dan mencegah kerugian yang lebih besar akibat wabah penyakit.[21]

Deskripsi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wasathah Dalam Bisnis

Fatwa dari DSN-MUI mengenai akad wasathah dalam sektor properti didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbasis syariah yang kokoh, yang tercermin langsung pada beberapa Al-Qur'an serta hadis yang dipaparkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam QS. al-Ma'idah [5]: 1, Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

"Hai orang-orang yang beriman! Tepatilah akad-akad itu…"

Ayat ini menekankan pentingnya menepati perjanjian atau akad yang telah dibuat. Hal ini merupakan dasar dalam penerapan akad wasathah, yang memerlukan pemenuhan semua kewajiban yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dalam QS. al-Isra' [17]: 34, Allah SWT berfirman,

وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا

"Dan tepatilah perjanjianmu; kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas jaminan tersebut"

Pemahaman dari ayat ini yang menegaskan tanggung jawab untuk menepati janji. Dalam konteks akad wasathah, ini berarti bahwa setiap janji yang dibuat antara perantara, nasabah, dan pihak terkait harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab, dan setiap pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban. QS. Al-Baqarah [2]: 283 juga memberikan pedoman penting, dengan firman-Nya,

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ

"Maka, jika salah seorang di antara kamu beriman kepada orang lain, maka hendaklah orang-orang yang dipercaya itu memenuhi tugas mereka dan bertakwa kepada Allah, Tuhannya…"

Dilanjutkan dengan ayat ini yang menegaskan pentingnya amanah dalam hubungan antar pihak. Dalam akad wasathah, ini berarti bahwa perantara harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab, memastikan bahwa amanah yang diberikan oleh pihak-pihak terkait dilaksanakan dengan baik.

Kemudian Hadis Nabi Muhammad SAW yang juga dikutip oleh DSN-MUI juga memberikan panduan berharga mengenai praktik wasathah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 19, no. 2 (2017): 5–24, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

[20] Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, "The Principle of Considering Ma'alat in Islamic Rules:Do Ends Justify Means?," *International Journal of Islamic Thought* 14, no. 1 (2018): 52–59, https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018.005.

[21] Nasir, Ismail, and Ishak, "اعتبار المآلات في إصدار الفتاوى للأقليات المسلمة: حقيقته وضوابطه I'tibar Maalat in Issuing The Fatwas of Muslim Minorities."

"Umat Islam wajib menaati ketentuan mereka, kecuali yang mengecualikan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram. Syulh, atau penyelesaian konflik melalui diskusi dan pembangunan konsensus, dapat dipraktikkan di antara umat Islam" (HR. Tirmidzi).

Menegaskan bahwa musyawarah untuk penyelesaian sengketa diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah. Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa dalam konteks akad wasathah harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariah dan tidak boleh melanggar hukum Islam. Selain itu, hadis dari Imam al-Bukhari menyebutkan,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قَالَ ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنَّ مَفْهُوْمَهُ أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ سِمْسَارًا فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ

"Sabda Rasulullah s.a.w, janganlah kalian melakukan talaqi rukban (orang-orang yang mengetahui harga pasar berhenti di tengah jalan untuk memperoleh barang) dan janganlah kalian memaksa orang-orang kota untuk menjual kepada orang-orang pedalaman. Menurut Ibnu Abbas, orang kota tidak boleh menjadi simsar bagi orang pedalaman, yang berarti jual beli barang dan jasa antar penduduk kota adalah sah." (HR. Bukhari)

Hadits di atas membatasi praktik simsar dalam konteks tertentu tetapi memperbolehkan perantara dalam transaksi di antara pihak-pihak yang mengetahui harga pasar. Fatwa DSN-MUI menggunakan dasar-dasar ini untuk mengatur dan memberikan pedoman mengenai akad wasathah dalam bisnis properti, memastikan tindakan tersebut sesuai tuntunan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam menetapkan fatwa tentang akad wasathah dalam bisnis, DSN-MUI memanfaatkan kaidah fikih yang dikenal sebagai

الأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Dasarnya, muamalah dibolehkan dalam segala bentuknya, kecuali ada dalil yang melarangnya "

Kaidah ini merupakan prinsip dasar dalam fikih yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi dalam Islam juga berfungsi sebagai fondasi penting dalam menentukan keabsahan dan penerimaan suatu bentuk transaksi atau akad dalam Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa segala jenis transaksi dan muamalah yang tidak memiliki nash (dalil) yang secara eksplisit mengharamkannya adalah dianggap halal dan diperbolehkan. Dengan kata lain, selama tidak ada ketentuan syariah yang melarangnya, suatu akad atau muamalah dianggap sah dan diterima dalam kerangka hukum Islam. Dalam konteks fatwa tentang akad wasathah, DSN-MUI menerapkan kaidah ini untuk memastikan bahwa akad semacam ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah syariat. Wasathah, sebagai bentuk keperantaraan dalam transaksi bisnis, pada dasarnya merupakan metode yang sah jika memenuhi ketentuan syariah dan tidak melanggar larangan-larangan Islam yang jelas. Kaidah ini membolehkan DSN-MUI untuk mengadopsi akad wasathah selama mekanisme dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, tanpa adanya larangan eksplisit yang membatalkan keabsahannya.

Dalam menetapkan fatwa tentang akad wasathah dalam bisnis, DSN-MUI mengutip berbagai pendapat ulama sebagai referensi untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan selaras dengan tradisi fikih yang luas dan beragam. Pendapat para ulama yang diacu dalam fatwa ini memberikan dasar hukum dan panduan praktis untuk penerapan akad wasathah yang sesuai dengan prinsip syariah. Imam al-Bukhari mencatat bahwa para ulama seperti Ibn Sirin, 'Atha, Ibrahim, dan al-Hasan tidak mempermasalahkan atau melarang pembayaran upah kepada perantara (simsar). Hal ini tercermin dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari:

لَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .

"Al-Hasan, Ibrahim, 'Atha, dan Ibnu Sirin tidak keberatan (mengharamkan) ujrah atas samsarah." (HR. Bukhari) Ini menunjukkan bahwa para ulama ini menerima konsep pembayaran upah untuk jasa perantara dalam transaksi jual-beli.

Pendapat Ibn Abbas juga mendukung praktek ini, seperti dinyatakan dalam hadis:

لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَقُوْلَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.

"Tak mengapa seseorang berkata, 'Juallah pakaian ini dengan harga sekian" adalah sah-sah saja. Anda berhak atas kelebihan harga tersebut'" Hadis ini menegaskan bahwa memberikan hak kepada perantara dari kelebihan harga jual adalah diterima. (HR.Bukhari)

Selain itu, Ibn Sirin menyatakan:

إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

"Jika seseorang berkata, Juallah barang itu dengan harga sekian; keuntungannya (kelebihan harga jual dari harga yang ditetapkan pemilik) untukmu, atau untukku dan kamu (dibagi sesuai kesepakatan)."(HR. Bukhari) Ini menunjukkan bahwa pembagian keuntungan atau kelebihan harga kepada perantara atau pihak lain diperbolehkan.

Pendapat dari berbagai madzhab juga memperkaya dasar hukum untuk fatwa ini. Ulama Hanafiyah menerima wasathah yang memiliki jangka waktu tertentu. Ulama Malikiah menekankan perlunya penentuan yang jelas mengenai jangka waktu, jenis pekerjaan, dan jumlah ujrah. Ulama Syafi'iyah menekankan perantara perlu melakukan tugas tertentu agar memperoleh upah, dan Imam al-Kasani menyoroti pentingnya menghindari gharar (ketidakpastian) dan jahalah (ketidaktahuan) dalam akad wasathah.

DSN-MUI merujuk pada prinsip syariah yang terdapat dalam berbagai kaidah fikih dan fatwa terdahulu untuk menetapkan fatwa tentang akad wasathah dalam bisnis. Al-Ma'ayir al-Syar'iyyah No.15 (8:4) mengemukakan salah satu hukum fiqih yang disebutkan ialah sebagai berikut: "Akad ju'alah dapat diterapkan dalam samsarah jika pahala samsarah tersebut hanya dapat diterima oleh perantara (simsar) jika simsar tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya. Kaidah ini menegaskan bahwa imbalan dalam akad ju'alah hanya boleh diberikan setelah tugas berhasil diselesaikan, yang relevan untuk konteks perantara atau simsar.[22]

Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai akad wasathah mencakup berbagai aspek dan prinsip syariah. Prinsip akad wakalah (surat kuasa) ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Prinsip ini menjadi landasan bagi penerapan akad wakalah dalam berbagai transaksi bisnis, termasuk wasathah. Dalam industri keuangan syariah, akad wakalah bil ujrah (surat kuasa dengan gaji) diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah. Kolaborasi komersial akad wasathah dapat memperoleh manfaat dari pedoman prinsip kemitraan syariah yang diberikan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Prinsip sewa guna usaha syariah yang berkaitan dengan aspek sewa guna usaha wasathah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Pedoman pembiayaan mudharabah, atau bagi hasil sesuai dengan syariah, diuraikan dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Terakhir, Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Kontrak Ju'alah membahas pelaksanaan kontrak ju'alah secara rinci dan menyatakan pembayaran hanya dilakukan jika hasil yang diinginkan terpenuhi.

Dalam penerapan peraturan hukum mengenai peran perantara (wasathah) dalam bisnis

[22] DSN MUI, "Fatwa DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti," 2014.

properti, DSN-MUI telah menetapkan beberapa pedoman yang harus diikuti. Pertama**,** perantara industri properti diharuskan untuk mematuhi aturan yang diuraikan dalam fatwa tersebut. Fatwa ini mengharuskan bahwa akad wasathah harus bebas dari gharar fahisy, yaitu ketidakpastian yang signifikan, dan objek akad harus jelas, meliputi jenis pekerjaan, baik yang sederhana maupun yang kompleks, yang menjadi tugas perantara. Akad wasathah harus memuat batas waktu, kecuali kontrak ju'alah atau samsarah (bai' al-samsarah). Agar perantara dibayar, mereka harus menyelesaikan tugas tertentu, dan semua pihak yang terlibat harus memahami dengan baik harga barang yang akan dijual.[23]

Dalam akad wasathah yang tidak melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ada jenis akad lain yang dapat digunakan, seperti samsarah (bai' al-samsarah), wakalah bil ujrah, atau ju'alah. Dalam akad Wakhalah Bil Ujrah, aturan yang berlaku adalah aturan akad ijarah, termasuk kewajiban untuk menetapkan waktu pelaksanaan dan jumlah ujrah. Jika hasil yang diharapkan tidak tercapai, hak atas ujrah yang disepakati atau ujrah mitsli yang wajar ialah milik perantara. Pendapatan perantara dihitung berdasarkan keuntungan penjualan untuk akad samsarah, dan waktu pelaksanaan tidak perlu ditentukan secara tegas untuk akad ju'alah, sebagaimana fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Ju'alah. Perantara tidak berhak atas pembayaran jika ia tidak mampu menjual atau menjual dengan harga di bawah jumlah yang disepakati.[24]

Dalam akad wasathah yang melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pertama, penggunaan akad perantara seperti wakalah bil ujrah, ju'alah, atau bai' al-samsarah, yang dapat dipasangkan dengan akad jual beli (aqd al-bai') dan akad ijarah. Kedua, penerapan akad jual-beli yang digabungkan dengan akad ijarah dan akad perantara. Ketiga, menggabungkan akad perantara dengan akad musyarakah atau mudharabah.[25]

Dalam mekanisme wasathah yang melibatkan LKS, ada beberapa pendekatan yang digunakan. Pada pendekatan pertama, LKS menerima permohonan pinjaman dari calon nasabah yang merupakan pemilik properti. LKS akan menilai nilai properti guna menentukan harga yang sesuai sebelum membeli sebagian properti tersebut melalui akad jual-beli. Nasabah bisa menyewa bagian properti yang dimiliki LKS menggunakan akad ijarah dan mengatur penjualan properti dengan akad wasathah melalui akad wakalah bil ujrah, ju'alah, atau bai' al-samsarah. Pada pendekatan kedua, calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada LKS, yang kemudian menilai dan membeli properti bersama wasith, menciptakan kemitraan antara LKS dan wasith. Dengan akad ijarah, Wasith dapat menyewakan sebagian properti LKS. Pada metode ketiga, pemilik properti memberikan akad wasathah kepada wasith. Wasith kemudian memakai akad musyarakah atau mudharabah untuk memberikan pembiayaan kepada LKS. Wasith akan menjalankan operasi usaha, termasuk pembelian dan penjualan properti, dan keuntungan akan dibagi antara wasith dan LKS berdasarkan kesepakatan yang ada.[26]

Jika terjadi pelanggaran kewajiban atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, ketika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian masalah harus dilakukan melalui lembaga penyelesaian konflik berbasis syariah.

[23] MUI. "Fatwa DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti," 2014.

[24] Maulidha and Safitri, "Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam."

[25] Ayunda Candra Kirana et al., "Implementasi Akad Wasathah Tijariyah (Jasa Keperantaraan) dalam Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @Preloved_Safitnadyy."

[26] Nurjaman, Arzam, and Witro, "Keperantaraan (Wasathah) dan Penerapan Akad yang Terjadi di Dalamnya."

Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wasathah Dalam Bisnis

Berikut adalah penjelasan dan analisis terkait maslahah mursalah dalam ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai akad wasathah dalam bisnis properti:

1. Pengaturan Terhadap Gharar (Ketidakpastian)

 Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa akad wasathah harus bebas dari gharar fahisy, yaitu ketidakpastian yang signifikan. Ketentuan ini mencerminkan penerapan maslahah mursalah karena menghindari potensi kerugian yang dapat timbul dari transaksi yang tidak jelas atau ambigu. Gharar dalam transaksi dapat mengakibatkan sengketa dan ketidakadilan di kemudian hari. Dengan memastikan bahwa akad tidak mengandung unsur gharar fahisy, fatwa ini melindungi semua pihak terlibat dari ketidakpastian yang bisa merugikan mereka, serta menjaga kepastian hukum dan integritas transaksi. Selain itu, dengan menghilangkan unsur gharar, fatwa DSN-MUI berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Ini sejalan dengan prinsip maslahah mursalah yang menekankan pada perlunya kepastian dan keadilan dalam transaksi, untuk menjamin setiap orang menyadari hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Ini juga berfungsi untuk memperkuat kepercayaan dalam praktik bisnis syariah dan mendukung implementasi prinsip-prinsip syariah secara konsisten.
2. Kejelasan Objek dan Pekerjaan

 Menurut fatwa DSN-MUI, tujuan akad wasathah harus dijelaskan secara rinci, begitu pula jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh perantara. Ketentuan ini menunjukkan penerapan maslahah mursalah karena memberikan kejelasan yang diperlukan untuk menghindari konflik dan sengketa di masa depan. Dengan menetapkan spesifikasi yang jelas mengenai objek dan jenis pekerjaan, fatwa ini memastikan harapan dan kewajiban perantara dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kejelasan ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak semua pihak dan memastikan bahwa perantara dapat melaksanakan tugas mereka dengan cara yang sesuai dan efisien. Dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas, fatwa DSN-MUI membantu mengurangi potensi perselisihan dan meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, sejalan dengan prinsip maslahah mursalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan menghindari kerugian atau ketidakadilan.
3. Jangka Waktu dan Upah

 Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa akad wasathah harus mencantumkan jangka waktu yang jelas kecuali dalam kasus akad ju'alah atau samsarah. Ketentuan ini mencerminkan prinsip maslahah mursalah dengan menyediakan kepastian dalam hal waktu pelaksanaan dan jumlah upah yang diterima oleh perantara. Jangka waktu yang jelas membantu menghindari ketidakpastian dan mengurangi risiko sengketa mengenai kapan pekerjaan harus diselesaikan dan berapa banyak imbalan yang harus dibayar. Selain itu, ketentuan mengenai upah yang adil dan dapat diterima mencerminkan perhatian terhadap keadilan ekonomi dan perlindungan hak-hak perantara. Ini sejalan dengan prinsip maslahah mursalah yang berfokus pada pengaturan dan penerapan praktik bisnis yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan menetapkan ketentuan ini, fatwa DSN-MUI memastikan bahwa imbalan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan, serta memitigasi risiko ketidakadilan atau perselisihan di masa depan.

4. Ketentuan Spesifik untuk Akad

Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai jenis akad seperti wakalah bil ujrah, ju'alah, dan samsarah, dengan ketentuan yang berbeda untuk masing-masing akad. Penetapan ketentuan ini berdasarkan maslahah mursalah karena memungkinkan penyesuaian dan penerapan akad yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan bisnis. Dengan memberikan panduan spesifik untuk setiap jenis akad, fatwa ini menciptakan kerangka kerja yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar serta perkembangan dalam praktik bisnis syariah. Selain itu, ketentuan yang berbeda untuk berbagai jenis akad memastikan bahwa setiap transaksi diperlakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khususnya. Ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan akad wasathah, serta mencerminkan perhatian terhadap prinsip maslahah mursalah yang menekankan pada manfaat umum dan penyesuaian hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam konteks yang beragam.

5. Penerapan Skema dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS

Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai skema pelaksanaan akad wasathah terkait LKS, termasuk kaitannya dengan akad jual beli, ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Penerapan skema ini mencerminkan prinsip maslahah mursalah dengan memberikan fleksibilitas dalam struktur transaksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan keuangan syariah. Ini memungkinkan inovasi dalam produk keuangan syariah sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Dengan menyediakan berbagai opsi skema, fatwa DSN-MUI mendukung keberagaman dalam praktik bisnis syariah dan mendorong integrasi antara berbagai akad yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam transaksi. Ini juga berkontribusi pada pengembangan industri keuangan syariah yang dinamis dan adaptif, selaras dengan prinsip maslahah mursalah yang mengutamakan manfaat umum dan kesejahteraan dalam konteks hukum Islam yang relevan dan praktis.

6. Penyelesaian Sengketa

Menurut fatwa DSN-MUI, jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian konflik harus dilakukan melalui lembaga yang berlandaskan syariat. Ketentuan ini mencerminkan maslahah mursalah dengan menyediakan saluran yang adil dan sesuai dengan syariah untuk menyelesaikan perselisihan, yang membantu menjaga hak-hak semua pihak dan mencegah ketidakadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga syariah memastikan pilihan didasarkan pada prinsip syariat dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait. Selain itu, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga syariah menunjukkan perhatian terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak, sejalan dengan maslahah mursalah yang menekankan pada pengaturan yang adil dan bermanfaat untuk masyarakat. Dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang syariah-compliant, fatwa DSN-MUI membantu menjaga integritas transaksi dan memfasilitasi resolusi perselisihan yang efektif dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip maslahah mursalah dalam ketentuan fatwa DSN-MUI terkait akad wasathah dalam bisnis properti menunjukkan upaya yang signifikan untuk memastikan keadilan, kepastian, dan kesejahteraan dalam transaksi bisnis syariah. Ketentuan untuk menghindari gharar fahisy memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparansi dan kepastian, sehingga mengurangi risiko sengketa dan ketidakadilan. Kejelasan mengenai objek dan pekerjaan serta penetapan jangka waktu dan upah yang jelas menciptakan struktur yang adil dan sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan akad. Variasi skema penerapan akad dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan fleksibilitas dan inovasi

dalam produk keuangan syariah, sambil tetap mematuhi prinsip syariah yang mendasar. Terakhir, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga syariah menegaskan komitmen terhadap keadilan dan perlindungan hak, memastikan bahwa perselisihan diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, ketentuan fatwa DSN-MUI mencerminkan penerapan prinsip maslahah mursalah yang mendukung praktik bisnis syariah yang berkeadilan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

Adawiyah, Robiatul, Yusup Azazy, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Sunan Gunung, and Djati Bandung. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Di Aplikasi Marketplace Sorabel PT. Sale Stok Indonesia." Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. 2 (2020): 1–19. https://doi.org/10.15575/am.v7i1.

Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. Al-Mustashfa Fi Ilm Al-Ushul. Mesir: Dar-Al-Hadis, 1996.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq. Al-I'tisham. Mesir: Dar Al-Hadis, 1995.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. Irsadul Fuhul. Mesir: Dar Al-Hadis, 1999.

Ayunda Candra Kirana, Diajeng, Muhammad Farhan Bagja Naufal, Nurjannah, and Panji Adam Agus Putra. "Implementasi Akad Wasathah Tijariyah (Jasa Keperantaraan) dalam Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @preloved_safitnadyy." Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2023): 16–35.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. Nadhariyath Al-Dlarurah Al-Syar'iyyah Muqaranah Ma'a Al-Qanun Al-Wadl'i. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah. Ushul Al-Fiqh Wa Madaris Al-Bahts Fihi. Damaskus: Dar Al-Maktabi, 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah. Ushul Fiqh Al-Islami. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Dianti, Yira. "Pendekatan Metode Maslahah Mursalah Terhadap Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (Imbt)." Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 19, no. 2 (2017): 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat. "The Principle of Considering Ma'alat in Islamic Rules:Do Ends Justify Means?" International Journal of Islamic Thought 14, no. 1 (2018): 52–59. https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018.005.

Khalaf, Abdul Wahab. Ilm Ushul Fiqh. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1996.

Maulana, Irwan. "Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri." Jurnal Asy-Syukriyyah 21, no. 2 (2020): 175–93.

Maulidha, Elvira Yulia, and Junaidi Safitri. "Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam." AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship 07, no. 2 (2023): 60–66.

MUI, DSN. "Fatwa DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti," 2014.

Nasir, Nur Syahirah Mohammad, Abd al-Manan Ismail, and Mohammad Shahrul Ifwat Ishak. "المسلمة للأقليات الفتاوى إصدار في المآلات اعتبار: حقيقته وضوابطه I'tibar Maalat in Issuing The Fatwas of Muslim Minorities." Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies 13, no. 2 (2019): 111–28.

Nurjaman, Muhamad Izazi, Arzam, and Doli Witro. "Keperantaraan (Wasathah) dan Penerapan

Akad Yang Terjadi di Dalamnya." El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah 3, no. 1 (2022): 39–49. http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib.
Qudamah, Ibn. Raudhatun Nadhr Fi Ilm Ushul. Mesir: Dar Al-Ashashah, 1988.
Zahrah, Abu. Ilmu Ushul Fiqh. Kairo: Dar As-Salam, 1987.
Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh. Kairo, Mesir: Dar Al-Qassam, 1997.